



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS SOSIAL DAN PENGENDALAIN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Arumbinang No.19 Telp. (0287) 381178  
FAX. (0287) 383207  
**K E B U M E N**

Kebumen, 30 Juni 2020

Nomor : 060/ 4935  
Lamp : -  
Perihal : Peta Proses Bisnis

Kepada  
Yth. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kebumen  
Cq. Kepala Bagian Organisasi  
di -  
Kebumen

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen nomor : 060/521 tanggal 8 Juni 2020 perihal penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah. Bersama ini kami kirimkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tentang Peta Proses Bisnis sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan gana seperlunya

An. KEPALA DINAS SOSIAL DAN PPKB  
KABUPATEN KEBUMEN

sekretaris



KRIANTO, S. IP  
Pembina Tingkat I

NIP 19650415198702 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN**

Jl. Arungbinang No.19 Telp.(0287) 381178, Fax (0287) 383207

**K E B U M E N**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR :050/4865/KEP/2020**

**TENTANG**  
**PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan dalam bidang ketatalaksanaan mewujudkan system pemerintahan yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat proses, dipandang perlu menetapkan peta proses bisnis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tentang Peta Proses Bisnis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161)

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Jabatan Bisnis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen merupakan acuan bagi bidang-bidang untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antara bidang-bidang dalam rangka menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dan menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- KEDUA : Tujuan penyusunan peta proses bisnis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar setiap setian bidang
- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
  - b. Mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan; dan
  - c. Memiliki asset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan sebagai dasar pengambilan keputusan setrategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

- KETIGA : Peta proses bisnis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 29 Juni 2020

KEPALA DINAS SOSIAL  
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
KEBUMEN  
NOMOR : 050 / 4895 /KEP/2020  
TENTANG  
PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL DAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
KEBUMEN

PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL DAN PENGENDALAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

Peta Proses Bisnis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses dan peta relasi. Adapun tahap-tahap yang ditempuh untuk memetakan proses menggunakan jenis gambar peta sebagai berikut :

- a. Identifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi organisasi perangkat daerah,
- b. Analisis sasaran strategi dalam Rensta yang dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan / proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
- e. Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (cross functional) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi; dan
- f. Membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (relationship map) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada.

Penjelasan secara rinci peta proses bisnis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen berdasarkan jenis gambar peta bisnis sebagai berikut:


A. Peta Proses

Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di seluruh lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. Dimana aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 2 proses yaitu proses utama dan proses pendukung, Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal SKPD yang bersangkutan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan proses pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar dapat berjalan dengan baik, Kriteria proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

Hasil penyusunan peta proses bisnis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021, dihasilkan 8 Proses terdiri dari proses utama dan proses pendukung sebagai berikut:

- a. Proses utama, terdiri dari 5 (lima) proses yaitu ;
  1. Dinsos – 01 Pengelolaan penanganan kemiskinan
  2. Dinsos – 02 Pengelolaan penanganan rehabilitas pelayanan sosial
  3. Dinsos – 03 Pengelolaan Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinsos – 04 Pengelola Keluarga Sejahtera
  5. Dinsos – 05 Pengelolaan Kesekretariatan
- b. Proses pendukung terdiri dari 3 (tiga) proses yaitu :
  - a. Dinsos – 06 Pengelolaan data
  - b. Dinsos – 07 Pengelolaan anggaran
  - c. Dinsos – 08 Pengelolaan sumber daya manusia


Selengkapnya pada gambar peta



## B. Peta Sub Proses


Peta Sub Proses sebagai berikut :

- a. Peta Sub Proses Dinsos – 01 Pengelolaan penanganan kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan S
    1. Pengelolaan penanganan fakir miskin.
    2. Pengelolaan penanganan dan jaminan sosial
    3. Pengelolaan pemberdayaan sosial dan kesetiakawanan
- Gambar




- b. Peta Sub Proses Dimsos – 02 Pengelolaan penanganan rehabilitas pelayanan sosial yaitu :
1. Pengelolaan Rehabilitas Tuna Sosial
  2. Pengelolaan Rehabilitasi Anak dan Lansis
  3. Pengelolaan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas

Gambar




- c. Peta Sub Proses Dinsos – 03 Pengelolaan penanganan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Pengelolaan pengendalian penduduk
  2. Pengelolaan Keluarga Berencana
  3. Pengelolaan komunikasi Informasi dan Edukasi

Gambar



- d. Peta Sub Proses Dinsos – 04 Pengelolaan Keluarga Sejahtera :
1. Pengelolaan Pembangunan Keluarga Sejahtera
  2. Pengelolaan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan, pembinaan remaja dan, pembinaan keluarga balitas
  3. Pengelolaan terhadap Lansia

Gambar



KEPALA DINAS SOSIAL  
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEBUMEN



EKO WIDIANTO